



P-ISSN: 2615-3416  
E-ISSN: 2615-7845

*Jurnal Hukum*

**SAMUDRA KEADILAN**

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh

Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com

Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

## **LGBT DALAM KUHP: DIALEKTIKA MORAL DAN HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM PROFETIK**

### ***LGBT IN CRIMINAL CODE: A DIALECTICS OF MORALS AND HUMAN RIGHTS FROM PROPHETIC LEGAL PERSPECTIVE***

<sup>1</sup>Sophian Yahya Selajar, <sup>2</sup>Enggar Wijayanto

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Khairun

*Jl. Yusuf Abdulrahman, Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara*

<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia, 55281*

sophianselajar@gmail.com<sup>1</sup>, enggarwijayanto19@gmail.com<sup>2</sup>

#### **Abstract**

The existence of LGBT individuals in Indonesia remains a contentious topic in society due to the perceived deviation from social norms in their orientation and behavior. Opinions on how to address LGBT individuals vary greatly, with some supporting their rights and others opposing them based on differing interpretations of human rights and moral and religious values. One prevalent discourse is to criminalize LGBT behavior as a violation of public decency in the reform of the Criminal Code. However, problems arise due to the lack of clarity in regulations and how to address the group from moral and human rights perspectives. This paper will discuss the ratio legis of LGBT regulation in national criminal law with human rights and morality variables, using the perspective of prophetic law. The data collection method is a library research model, and secondary data is used with descriptive-qualitative analysis techniques. The study found that the inclusion of LGBT elements in the national criminal law reform is a preventive measure taken by

the state to curb the potential impact of LGBT on society. However, it is important to note that this reform is limited to criminal acts of decency and does not imply an implicit prohibition. It is crucial to maintain public morality without discriminating against any particular group. The principle of human rights and morals in Indonesia is based on Pancasila, which serves as the philosophical foundation and the ideals of national law. Therefore, LGBT sexual orientation and behavior are not accepted. The regulation of LGBT in the Criminal Code reaffirms the basic principles of the state built on the Almighty God and considers the legal system holistically, not limited to the principle of legal positivism, but also including morals as the substance of law.

Keywords: Human Rights, Prophetic Law, Criminal Code, LGBT, Morality

### Abstrak

Menyikapi adanya kelompok LGBT di Indonesia masih menjadi perdebatan serius di tengah masyarakat disebabkan orientasi dan perbuatan pelaku merupakan sebagai penyimpangan sosial. Muncul beragam reaksi dalam menyikapi kelompok LGBT, baik sikap pro ataupun kontra yang disebabkan perbedaan landasan pemikiran terkait interpretasi nilai hak asasi dan moral-religius. Salah satu wacana yang menguat adalah memasukan unsur LGBT sebagai tindak pidana kesusilaan ke dalam pembaruan KUHP. Namun muncul persoalan akibat ketidakjelasan regulasi serta bagaimana menyikapi kelompok tersebut dilihat dari aspek moral, dan hak asasi manusia. Tulisan ini akan membahas bagaimana *ratio legis* pengaturan LGBT di dalam hukum pidana nasional dengan variabel hak asasi manusia dan moralitas, menggunakan perspektif hukum profetik. Menggunakan model penelitian pustaka, metode pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder, dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, secara *ratio legis*, dimasukkannya unsur LGBT ke dalam pembaruan hukum pidana nasional merupakan langkah preventif negara untuk mencegah lebih luasnya dampak LGBT di masyarakat yang berpotensi mengancam moralitas publik meskipun ruang lingkungannya terbatas pada tindak pidana kesusilaan bukan larangan yang tegas secara implisit. Prinsip hak asasi dan moral di Indonesia tidak dapat melepaskan Pancasila sebagai landasan filosofis sekaligus cita hukum nasional sehingga orientasi maupun perilaku seksual LGBT tidak dapat diterima. Dilihat dari hukum profetik, pengaturan LGBT di KUHP menegaskan kembali prinsip dasar negara yang dibangun berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta melihat suatu sistem hukum secara holistik, tidak terbatas pada prinsip positivisme hukum, melainkan juga memasukkan moral sebagai substansi hukum.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Profetik, KUHP, LGBT, Moralitas

## PENDAHULUAN

Isu terhadap eksistensi kelompok Lesbian, Gay, Bisesksual, dan Transgender atau (LGBT) masih menempati ruang perdebatan yang cukup sengit dalam wacana publik bagaimana merespon keberadaan sekaligus memosisikan orientasi seksualitasnya di tengah penolakan dari sebagian besar kalangan yang memegang teguh prinsip moralitas masyarakat, bahwa perilaku yang demikian adalah hal yang keliru.<sup>1</sup> Anggapan demikian tidak terlepas dari berfungsinya Pancasila sebagai *based value of nations morality* atau nilai-nilai dasar moralitas bangsa Indonesia. Di sisi lain, belum adanya regulasi yang secara tegas menyatakan bahwa orientasi maupun perilaku LGBT adalah perihal yang dilarang, menyebabkan timbulnya aspek dilematik terhadap legalitas apakah akan dilarang secara tegas sebagai hal yang bertentangan dengan ideologi negara, atau justru memberikan ruang pengakuan

<sup>1</sup> Budhi Santoso, "Bersama membendung LGBT di Indonesia," *Antara News* (blog), diakses 26 Januari 2024, <https://www.antarane.ws.com/berita/2930741/bersama-membendung-lgbt-di-indonesia>.

yang mengindikasikan paradigma yang demikian bukanlah permasalahan yang berarti. Hal inilah yang kemudian memunculkan wacana akomodasi perilaku seksual menyimpang ke dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.<sup>2</sup>

Terdapat dua aspek pro maupun kontra argumen dalam menyikapi persoalan LGBT. Pandangan yang mendukung adanya pengakuan serta legalitas norma terhadap kelompok LGBT dengan melihatnya sebagai hak asasi dan kemanusiaan yang tidak dapat dihilangkan dalam keadaan apa pun meliputi hak untuk hidup, kemerdekaan, bebas dari diskriminasi, maupun aspek lain yang menjadi bagian dari instrumen hak asasi manusia universal. Di lain sisi, pandangan yang kontra terhadap LGBT menempatkannya sebagai konsep yang tidak diterima dikarenakan adanya integrasi moralitas dengan prinsip nilai seperti agama, etika, serta kesusilaan.<sup>3</sup>

Dalam menyikapi perbedaan pandangan baik pro maupun kontra, negara hadir sebagai penjamin sekaligus pelindung dari beragam kepentingan warga negaranya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan sinyal bagaimana peran sekaligus arah kebijakan negara untuk menyikapi persoalan LGBT itu sendiri. LGBT jika dilihat dalam konteks hukum pidana, dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan dan dimasukkan ke dalam perbuatan cabul. Adanya pengaturan LGBT dalam UU No. 1 Tahun 2023 masih menyisakan polemik yang terus berkembang. Perbedaan pandangan berbasis HAM, dengan Moralitas Religius di Indonesia tidak terlepas dengan cita hukum Indonesia, yang menjadikan Pancasila sebagai *rechstidee* sekaligus falsafah kehidupan bangsa perlu diaktualisasikan kembali melalui kerangka akademis maupun praktis.<sup>4</sup>

Beberapa kajian literatur terkait menunjukkan urgensi terkait kriminalisasi LGBT melalui perluasan makna perbuatan cabul dihadapkan dengan berbagai perspektif diantaranya agama, budaya dan hak asasi manusia. Berdasarkan teori moral, perluasan makna norma tentang LGBT sebagai perbuatan cabul dalam KUHP telah memenuhi unsur untuk menjaga moralitas publik dari ancaman hak-hak yang bertentangan dengan moral, terlebih norma yang berkembang seperti agama, dan budaya masyarakat Indonesia itu sendiri.<sup>5</sup> Selain itu, dinamika zaman telah membawa berbagai problematika moralitas, dalam hal ini LGBT menjadi *concern issue* terhadap aspek moral disebabkan adanya penyimpangan orientasi seksual. Indonesia sebagai negara hukum perlu memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi kelompok LGBT, namun dengan tetap memperhatikan Pancasila sebagai cita hukum nasional. Artinya, tidak melegalkan LGBT diakibatkan secara konseptual dan praktik bertentangan dengan nilai luhur bangsa akan tetapi berorientasi pada perbaikan keadaan melalui pembinaan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hak dasar manusia.<sup>6</sup>

Ketidakpastian regulasi yang menegaskan bahwa LGBT sebagai perihal yang dilarang serta pro dan kontra terhadap orientasi seksual demikian memunculkan tantangan seperti adanya diskriminasi dan bentuk pelanggaran HAM lainnya.<sup>7</sup> Maka untuk menghindari potensi masalah tersebut,

<sup>2</sup> Ayomi Amindoni, "RKUHP: Wacana kriminalisasi LGBT, 'Indonesia akan jadi negara paria,'" *BBC News Indonesia* (blog), diakses 26 Januari 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61567481>.

<sup>3</sup> Bagir, Zainal Abidin dan Renata Arianingtyas, et.al, *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), 2019. hlm. 61.

<sup>4</sup> Admin, "KUHP Baru Dinilai tak Tegas Larang LGBT," *Republika News* (blog), diakses 26 Januari 2024, <https://news.republika.co.id/berita/rovdu9502/kuhp-baru-dinilai-tak-tegas-larang-lgbt>.

<sup>5</sup> Arif Awaludin, "Menjaga Moralitas Publik: Kebijakan Kriminal Perilaku Menyimpang (LGBT) Dalam RKUHP," *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2022, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

<sup>6</sup> Iqbal Kamalludin, "Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT," *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.7805>.

<sup>7</sup> Febby Shafira Dhamayanti, "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (24 Februari 2022): 210–31, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>.

diperlukan norma yang mengatur terkait perilaku LGBT dengan mengakomodasi nilai agama serta *living law* di masyarakat dan mengintegrasikan secara proporsional di dalam sistem hukum pidana untuk mencegah adanya pelanggaran HAM.<sup>8</sup> Dari berbagai uraian di atas menunjukkan betapa persoalan LGBT membawa dampak serius terhadap perkembangan kehidupan umat manusia serta dampak yang akan ditimbulkan.

Oleh karena itu, signifikansi tulisan ini akan membahas bagaimana problematika LGBT di Indonesia dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan fokus analisis *ratio legis* pengaturan LGBT dalam hukum pidana nasional terhadap dialektika hak asasi manusia dan moralitas bangsa, serta tinjauan hukum profetik sebagai perspektif untuk menganalisis masalah LGBT dilihat dari kajian filsafat hukum. Hukum profetik, merupakan kajian ilmu hukum yang berorientasi terhadap makna keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan secara holistik hadir sebagai cara pandang komprehensif untuk melihat bagaimana konstruksi sistem hukum dari segi formil dan materiil tidak hanya bertumpu terhadap kebenaran yang dibangun berdasarkan penalaran deduktif, namun lebih jauh melihat sebuah konsep kebenaran sebagai pola terintegrasi antara nilai-nilai positif dengan nilai yang bersifat transendental.<sup>9</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian berikut ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, yang secara konseptual mengkaji hukum dari sisi norma atau kaidah yang berlaku serta menjadi rujukan bagi setiap orang.<sup>10</sup> Penelitian tersebut dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan atau *literatur review*, dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal atau karya tulis ilmiah, artikel, berita dan sumber-sumber lain yang dapat mendukung hasil analisis di dalam tulisan ini. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analisis, yaitu menganalisis suatu fenomena secara obyektif menggunakan kerangka teori yang digunakan.

## PEMBAHASAN

### 1. LGBT Dalam KUHP Sebuah Dialektika Moral dan Hak Asasi Manusia

Membahas *ratio legis* suatu peraturan perundang-undangan merupakan tinjauan mengapa kebijakan yang dimaksud harus dibentuk dan diterapkan di masyarakat. hal tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum atau dalam adagium latin dikenal dengan istilah “*Ubi Societas Ibi Ius.*” Di dalam tulisan ini, permasalahan tentang *Ratio Legis* pengaturan LGBT di Indonesia dilihat dari dialektika hak asasi manusia dan moralitas terhadap eksistensi Pancasila sebagai landasan negara sekaligus cita hukum nasional menjadi pokok masalah yang perlu dibahas dengan seksama.

Prinsip Negara Hukum Pancasila menjadi landasan epistemologi bagaimana negara republik Indonesia dibangun dengan karakteristik khas dari bangsa Indonesia itu sendiri<sup>11</sup> Konseptualisasi

<sup>8</sup> Jazim Hamidi dan Lukman Nur Hakim, “Zina Dan Gerakan LGBT: Quo Vadis Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Penyelamatan Moralitas Bangsa (Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUUXIV/2016).” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (29 Juli 2018): 263, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.263-278>.

<sup>9</sup> Sidharta, “Hukum Profetik: Antara Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi,” *Bina Nusantara University* (blog), diakses 23 Januari 2023, [https://business-law.binus.ac.id/2019/05/02/antara\\_humanisasi\\_liberasi\\_transendensi/](https://business-law.binus.ac.id/2019/05/02/antara_humanisasi_liberasi_transendensi/).

<sup>10</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm 66.

<sup>11</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Bandung: Nusa Media, 2017). hlm 71.

demikian mengarahkan pembentukan hukum nasional harus memperhatikan tujuan sebagaimana tercantum dalam butir-butir Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima yang ke semuanya mempunyai makna yang berkesinambungan. Menguatnya isu LGBT di Indonesia menjadi salah satu perhatian dari pihak penyelenggara negara dalam menyikapi pokok persoalan yang berkembang di masyarakat. Dibalik upaya mengakomodasi dan mendukung pengakuan serta perlindungan terhadap kelompok LGBT, muncul dorongan serta penolakan keras untuk mengakui dan melegalkan hal tersebut. Oleh karena itu, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi jalan tengah sekaligus upaya preventif untuk menanggulangi pokok persoalan yang terjadi.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya perlu memperhatikan tiga landasan utama meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, KUHP terbaru merupakan upaya untuk memperbaharui sistem hukum pidana peninggalan kolonial, yang dianggap tidak lagi relevan untuk mengatasi persoalan masyarakat Indonesia, dimana falsafah kebangsaan yang dianut berdasarkan Pancasila. Di lain sisi, aspek sosiologis pengaturan pidana nasional perlu dilakukan reformasi dengan melakukan penyesuaian dari sisi seperti politik hukum dan kondisi sosial masyarakat sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia dilandasi Pancasila, sedangkan dari segi yuridis, perlunya pembaruan hukum pidana nasional untuk memberikan kepastian, keadilan, kemanfaatan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas.<sup>12</sup>

Dalam hal ini pengaturan hukum pidana nasional, dimana rumusan Pasal 414 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 memasukkan LGBT dari sisi orientasi serta perbuatan seksual sebagai tindak pidana kesusilaan. Terdapat konsekuensi hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan di depan umum dapat dipidana paling lama 1 Tahun 6 Bulan atau pidana denda, apabila dilakukan dengan paksa dan kekerasan diancam 9 Tahun, dan juga mempublikasikan sebagai muatan pornografi juga di Pidana 9 tahun penjara.<sup>13</sup> Pembaruan hukum pidana, khususnya menyangkut pasal pemidanaan LGBT sebagai persoalan disorientasi seksual atau menyimpang dan tindak pidana kesusilaan merupakan langkah progresif. Perubahan tersebut terlihat dari perbedaan rumusan antara pasal 414, UU No. 1 Tahun 2023 dengan Pasal 292 (*Wetboek van Strafrecht*) atau *WvS* peninggalan kolonial Belanda<sup>14</sup>, terhadap aturan yang baru memiliki ruang lingkup perbuatan yang tidak dibatasi oleh usia, sedangkan aturan lama masih terbatas oleh frasa belum dewasa. Kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum mendorong fungsi negara melalui lembaganya memasukkan ketentuan pidana tersebut untuk menjaga kepentingan serta menjaga moralitas publik. Dengan demikian arah dari hukum pidana dalam menyikapi persoalan LGBT menitikberatkan fungsi perbaikan serta pembinaan dan memberikan efek jera untuk para pelaku.<sup>15</sup>

Selanjutnya, polemik terhadap eksistensi LGBT ditinjau dari sudut pandang HAM dan moral dihadapkan dalam posisi yang cukup sulit. Pemahaman tentang LGBT di wilayah publik secara umum diidentifikasi sebagai prinsip kebebasan dalam mengekspresikan atau menunjukkan diri seperti individu pada umumnya. Namun kemunculannya menimbulkan dua persepsi yang saling bertolak belakang terlebih di kehidupan masyarakat, hal tersebut perlu dipahami bahwa orientasi maupun

<sup>12</sup> Biro Humas Hukum Dan Kerja Sama, “3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP,” *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (blog), diakses 15 April 2023, <https://www.kemerkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp>.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 414, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 292, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

<sup>15</sup> Nila Arzaqi, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (14 September 2018): 181–92, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p181-192>.



perilaku demikian dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual.<sup>16</sup>

Kelompok LGBT dalam struktur fisik merupakan manusia biasa seperti pada umumnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, akan tetapi dari faktor psikis individu tersebut memiliki paradigma berbeda dalam memandang orientasi seksual. Dari sudut pandang HAM, memasukkan aturan Pidana bagi LGBT dalam KUHP terbaru dianggap berpotensi menyalahi asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Ketua Komnas HAM misalnya berpandangan jika, rasa takut terhadap kelompok LGBT akan memaksa negara masuk ke wilayah privat warga negara. hal demikian terkait dengan setiap orang yang memiliki hak dan kebebasan termasuk mengenai orientasi seksual.<sup>17</sup> Dari faktor biologis, tidak terdapat dominasi adanya LGBT, sehingga prinsip Hak Asasi perlu diarahkan menuju konsep universal yaitu setiap orang atau individu memiliki hak yang sama untuk mempertahankan eksistensinya, termasuk orientasi seksual sebagai bagian dari hak asasi seseorang.<sup>18</sup>

Namun aspek moralitas dalam menyikapi LGBT tidak bisa mentoleransi hal tersebut hanya dengan argumentasi terkait hak asasi manusia. moral secara sederhana dapat diartikan tentang nilai-nilai maupun perbuatan atau perilaku yang dianggap baik atau buruk berdasarkan apa yang telah disepakati oleh suatu elemen masyarakat yang memiliki norma, meliputi hukum, agama, adat, kesopanan hingga kesusilaan. Beberapa norma tersebut secara akumulatif telah membentuk sistem sosial, yaitu individu yang ada di dalamnya terikat dan cenderung tunduk terhadap kesepakatan tersebut, untuk menghindari adanya sanksi, terutama sanksi sosial. konsep tersebut sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Eughen Ehrlich tentang *living law*, hukum dari sudut pandang sosiologis harus dilihat sebagai abstraksi nilai-nilai yang nyata atau riil berkembang serta dipatuhi oleh masyarakat.<sup>19</sup>

Penolakan LGBT berbasis moralitas di dasari dengan paham bahwa negara Indonesia berlandaskan terhadap Pancasila, sedangkan orientasi tertinggi dari prinsip tersebut adalah tercapainya keadilan sosial dengan memperhatikan faktor teologis atau Ketuhanan. Hal tersebut diperkuat dengan bunyi Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bagaimana Negara Republik Indonesia berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat salah satu tujuan hukum dapat diartikan sebagai refleksi ideologis dari masyarakat suatu bangsa.<sup>20</sup>

Dari dua pandangan yang saling bertolak belakang tersebut, maka signifikansi pembahasan terkait dialektika hak asasi manusia dan moralitas dalam menyikapi persoalan LGBT di Indonesia perlu dilihat secara lebih mendalam, tanpa terbatas oleh pemikiran secara sempit. Pertama harus dilihat bagaimana konseptualisasi negara Indonesia dengan berlandaskan Pancasila, yang dicirikan oleh Arief Hidayat salah satunya berkarakter "*Religious Nation State*". Prinsip tersebut mengandung makna universal, sebuah negara tidak dibangun atas prinsip suatu agama atau kepercayaan, melainkan prinsip Ketuhanan yang universal, yaitu kepercayaan adanya kekuatan adi kodrati dalam penciptaan

<sup>16</sup> Yeni Sri Lestari, "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Community* 4, no. 1 (11 September 2018), <https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.193>.

<sup>17</sup> Admin, "Hak Asasi Manusia dan Orientasi Seksual," *Komnas HAM Republik Indonesia* (blog), diakses 22 Januari 2023, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/2/5/475/hak-asasi-manusia-atas-orientasi-seksual.html>.

<sup>18</sup> Anisa Fauziah, Sugeng Samiyono, dan Fithry Khairiyati, "Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgedner (LGBT) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. 2 (1 Desember 2020): 151, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v11i2.8037>.

<sup>19</sup> Ehrlich Eugen, *Fundamental Principles of The Sociology of Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002). h 505.

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013). h 172.

semesta ini, serta ter manifestasikan melalui ajaran agama atau kepercayaan pemeluknya.<sup>21</sup>

Kedua, dalam tinjauan Hak Asasi Manusia di Indonesia khususnya, persoalan LGBT tidak hanya menyangkut HAM semata, melainkan perlu diklasifikasikan terlebih dahulu, antara melindungi hak tetapi tidak diartikan untuk menuruti semua tuntutan.<sup>22</sup> Berbicara mengenai dimensi HAM nasional memiliki spesifikasi yang harus diperhatikan secara kompleks. Adanya deklarasi HAM Universal PBB pada tahun 1948, mempunyai tendensi mengadopsi pemikiran Barat dengan corak aliran filsafat liberal, sehingga ketika diimplementasikan di Indonesia bertentangan dengan pemikiran HAM religius. Menurut Jimly Asshiddiqie, bentuk implementasi serta pemajuan hak asasi perlu mempertimbangkan seperti apa keragaman faktor baik sosial, ekonomi, politik serta budaya setempat, sehingga asas universal HAM tidak bisa dilihat dari segi umum dan Teknik penerapan yang seragam.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, untuk melihat dialektika HAM dan Moral terhadap isu LGBT di Indonesia secara obyektif tidak dapat meletakkan tendensi dari satu aspek semata, melainkan perlunya *integrative solutions*, yaitu tuntutan tentang pengakuan dan penerimaan LGBT sebagai orientasi seksual agar diterima tidak dapat dilihat sebagai hak asasi individu saja. Hal tersebut dikarenakan, adanya fungsi pembatasan HAM melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak asasi di sini harus dimaknai untuk menjaga prinsip dasar manusia yang bersifat universal seperti hak hidup, bebas dari diskriminasi, perbudakan, kebebasan beragama dan hal-hal lainnya.

Berbeda halnya ketika orientasi serta perilaku seksual dengan sejenis serta identitas gender harus diterima sebagai hal yang wajar atau normal. Konsep yang demikian akan berlawanan dengan kenyataan bahwa Pancasila menjadi falsafah atau nilai kebangsaan yang berbasis *religious* serta mengedepankan fungsi hukum sebagai mekanisme perlindungan warga negara.<sup>24</sup>

Fondasi pemikiran HAM dalam konstitusi negara dirumuskan oleh para pendiri bangsa dilandasi dengan asas kekeluargaan yaitu prinsip yang berlawanan dengan paham liberalisme dan individualisme.<sup>25</sup> Adanya Pancasila sebagai citra moral bangsa yang mengedepankan prinsip religius-humanis, berimplikasi terhadap konstruksi berpikir tentang LGBT sebagai bagian dari hak asasi manusia dilihat dari orientasi seksualnya tidak dapat diterima sebagai pembenaran untuk memperoleh pengakuan. Di lain sisi, menurut Arief Hidayat, di sebuah negara dengan prinsip kekeluargaan terdapat pengakuan hak individu akan tetapi tetap memperhatikan kepentingan nasional, sehingga hal tersebut akan bertentangan dengan konsep HAM dalam barat dimana meletakkan kebebasan individu seluas-luasnya dikarenakan HAM yang dibangun berlandaskan prinsip antroposentris bukan theosentris.<sup>26</sup>

Argumentasi yang mendasarkan pemikirannya terhadap HAM sebagai bentuk pembenaran disorientasi dan perilaku seksual yang menyimpang merupakan alasan yang rapuh. LGBT baik secara

<sup>21</sup> Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (blog), diakses 23 Januari 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Artikel&id=15>.

<sup>22</sup> Sukma Aristya, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Penyimpangan Orientasi Seksual," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62842>.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). h 216-2017.

<sup>24</sup> Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (24 Desember 2016): 220, <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). h 104-108.

<sup>26</sup> Arief Hidayat, "Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (blog), diakses 22 Januari 2023, [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel\\_16\\_04\\_arief\\_hidayat.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_16_04_arief_hidayat.pdf).

konseptual maupun perilaku seksual, tidak dapat diterima atau dibenarkan, akan tetapi fungsi perlindungan hak asasi mengedepankan reorientasi atau pembimbingan untuk mengarahkan seseorang kembali sesuai fitrahnya sebagai manusia pada umumnya, serta dapat melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, seperti definisi yang dijelaskan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>27</sup>

## 2. Tinjauan Hukum Profetik Terhadap Pengaturan LGBT di Indonesia

Aspek profetik dalam hukum merupakan paradigma memahami konstruksi hukum secara komprehensif dan holistik dari berbagai aspek yang ada. Dinamika hukum modern saat ini seringkali dihadapkan dengan fakta yang begitu jauh, dari konseptualisasi pemikiran hukum yang profetik. Pemikiran tentang hukum positif yang terinspirasi kuat oleh doktrin legisme atau hukum adalah undang-undang, telah membatasi makna lebih jauh dan dalam. Perkembangan ilmu di Indonesia sering terjebak pada ranah praktis, berbasis kepastian di dasari oleh akal atau logika.

Hukum positif sebagai aturan formal yang ditetapkan negara memiliki tujuan utama terbentuknya sistem negara modern dengan menjamin rasa kepastian hukum serta kebebasan bagi warga negaranya. Aplikasi hukum modern untuk mencapai tertentu bersifat instrumental di mana hukum seperti direkayasa sedemikian rupa demi mencapai suatu tujuan, namun ketika dihadapkan dengan aspek kenyataan atau empiris, seringkali aturan positif tersebut kurang kapabel menyikapi kompleksitas persoalan yang semakin rumit.<sup>28</sup>

Contoh aktual bagaimana problematika positivisme hukum modern di Indonesia adalah menanggapi perkembangan LGBT yang semakin kompleks. Sebagaimana telah diuraikan dalam sub pembahasan sebelumnya, dialektika antara hak asasi manusia dengan moralitas dalam memandang orientasi maupun perbuatan dari seorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok LGBT dihadapkan dengan isu pro dan kontra. Dari sisi pro menggunakan pendekatan HAM sebagai basis argumentasi bahwasanya kelompok LGBT memiliki hak yang sama dengan manusia lain pada umumnya, selain itu orientasi seksual merupakan bagian privat seseorang, dan jika dilanggar berpotensi mengarah terhadap tindakan diskriminatif.<sup>29</sup>

Berbeda halnya dengan pandangan kontra yang justru menganggap LGBT dari sisi orientasi maupun perilaku seksual adalah sebuah penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan dengan perspektif moralitas yang umumnya bersumber dari norma agama, sosial-budaya, dan kesusilaan di masyarakat, dimana hal tersebut merupakan manifestasi nilai-nilai yang diakui serta dipatuhi disebabkan memiliki daya ikat dan sanksi yang selanjutnya menjadi hukum yang hidup (*living law*).<sup>30</sup> Hal tersebut mempertimbangkan bahwa LGBT dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan mengandung unsur jahat atau kejahatan karena berpotensi mengganggu ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, serta

<sup>27</sup> Enggar Wijayanto dan Vivi Yulia Putri, "LGBT RUU KUHP dan Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (31 Desember 2022): 290, <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.14495>.

<sup>28</sup> Absori, *Pemikiran Hukum Profetik Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan* (Yogyakarta: Ruas Media, 2018). h 1-15.

<sup>29</sup> Annisa Dwi Salsabila, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto, "Kriminalisasi Perilaku LGBT Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Dan HAM Di Indonesia," *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* 1 (2023), <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/view/2650>.

<sup>30</sup> Abd Mukhid, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis," *Sophist : Jurnal Sosial Politik, Kajian Islam dan Tafsir* 1, no. 1 (18 Maret 2019): 53–75, <https://doi.org/10.20414/sophist.v1i1.756>.



bertentangan dengan hukum di Indonesia.<sup>31</sup> Pembatasan dengan kebijakan hukum pidana setidaknya mampu membendung atau mempersempit ruang gerak dari problematika LGBT di Indonesia.

Analisis menggunakan paradigma hukum profetik, memperjelas adanya pengaturan tentang LGBT di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, tidak dapat dilihat hanya dari aspek hak asasi manusia (humanisme atau kemanusiaan) dan moralitas masyarakat berdasarkan parameter tertentu, melainkan lebih jauh terdapat aspek ilahi atau Ketuhanan sebagai cita tertinggi dari adanya suatu hukum. Konsep tersebut di dasari adanya pertimbangan bahwa tidak semua hal di dunia ini berada dalam jangkauan positivisme dan berbagai metode legal-rasional melalui fungsi akal merupakan faktor dominan untuk menentukan suatu kehendak. Selain itu, melihat aspek kemanfaatan yang terbatas di dasari oleh kepentingan akal untuk menentukan baik atau tidak, serta memosisikan individu atau manusia sebagai pusat yang mengatur jalannya alam semesta, akan menjadi bom waktu di kemudian hari. Prinsip tentang hukum yang berkeadilan sering dipahami melalui arus pemikiran teori etis dan utilitis, dan secara praktikal masih berada di posisi fisik ataupun psikis.<sup>32</sup>

Pendekatan profetik menurut Sidharta, secara fundamental terdiri dari tiga aspek terkait yaitu, Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi. Aspek pertama mengandung pengertian tentang sisi kemanusiaan, yaitu memanusiaikan manusia dalam konteks ini sebagai makhluk Tuhan. Selanjutnya makna liberasi, merupakan langkah untuk membebaskan manusia dari sistem yang membelenggu seperti sosial, ekonomi serta politik. Aspek ketiga mengenai transendensi, menjadi episentrum untuk mengarahkan tujuan hidup dari manusia supaya lebih bermakna. *Value* dari aspek transendensi ini menekankan nilai-nilai ketuhanan sebagai pedoman dalam rangka menemukan nilai luhur kemanusiaan, dan dari proses tersebut maka nilai kemanusiaan diarahkan menuju nilai-nilai ketuhanan sebagai tujuan.<sup>33</sup> Dalam praktiknya, aspek profetik mempunyai urgensi bagaimana penegakan aturan yang dibuat oleh manusia perlu memperhatikan kehendak Tuhan, dimana jika hal tersebut diabaikan maka memungkinkan terjadinya bencana bagi manusia beserta ekosistem kehidupannya.<sup>34</sup>

Dari uraian di atas, terlihat jelas bagaimana aspek profetik untuk melihat kerangka sistem hukum tidak hanya berpusat pada aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia, yang disebut hukum positif, ditetapkan melalui instrumen negara dalam sistem perundang-undangan.<sup>35</sup> Paradigma profetik di sini sejatinya tidak menentang adanya positivisme hukum, namun demikian terdapat signifikansi secara holistik mulai dari pembentukan, penerapan hingga pembaruan suatu aturan yang harus diarahkan menuju hilir atau tujuan hukum yang baik yaitu memberikan rasa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang tidak hanya bersandarkan pada ukuran atau standar rasio manusia, melainkan konsep Ketuhanan sebagai tujuan akhir.

Paradigma profetik secara definitif memiliki kesinambungan dengan istilah yang disampaikan Ronald Dworkin tentang “*Moral Reading Constitution*”, yaitu bagaimana menerapkan metode interpretasi hukum yang inheren atau berhubungan erat dan holistik yaitu melihat suatu aturan tidak hanya berpaku pada tekstual sebuah dokumen hukum semata, melainkan tuntutan untuk menggali atau

<sup>31</sup> Umi Sofwatin dkk., “LGBT in Legal and Criminology Aspects,” *Unnes Law Journal* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15294/ulj.v5i1.31053>.

<sup>32</sup> Bobby Briando, “Propehtical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (2017), <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.123>.

<sup>33</sup> Shidarta Shidarta, “Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 441–76, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.441-476>.

<sup>34</sup> Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, “Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan,” *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (24 Februari 2020): 33–42, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.701>.

<sup>35</sup> Sidharta, *Positivisme Hukum* (Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanegara, 2020). h 11.

mampu menafsirkan teks tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait.<sup>36</sup> Cara tersebut merupakan referensi bagi seorang penegak hukum ketika memahami teks-teks hukum agar tidak hanya berpaku pada tulisan semata, namun mengesampingkan makna yang lebih dalam terhadap suatu persoalan yang dihadapinya. Pemikiran yang demikian menurut penulis dapat diaplikasikan untuk mengkritisi suatu fenomena sosial, hukum ataupun hal lain, untuk melalui semangat melampaui paradigma positivisme yang terlalu sempit serta kaku.

Dengan demikian, signifikansi analisis hukum profetik dalam melihat persoalan LGBT yang terus berkembang lebih luas di Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan pidana di dalam UU No. 1 Tahun 2023, maka pengaturan pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis sebagai tindak pidana kesusilaan merupakan langkah preventif negara untuk melindungi masa depan generasi penerusnya dari sinilah hukum dapat berjalan progresif menjawab masalah sosial yang terjadi.<sup>37</sup> Dalam hal ini, melihat konteks LGBT tertuju pada orientasi dan perilaku seksual, bukan menysar terhadap individu secara fisik semata. Artinya jika melihat parameter dalam hukum profetik seperti humanisasi, liberasi, dan transendensi, persoalan LGBT dalam aturan KUHP bukan upaya intervensi negara dan diskriminasi terhadap kelompok dengan disorientasi atau perilaku menyimpang tersebut. Namun demikian, bagaimana pengendalian sosial dilaksanakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan secara kolektif di masyarakat terutama menyangkut aspek moralitas.<sup>38</sup>

Persoalan mengenai LGBT merujuk pada konsep interaksionisme simbolik menampilkan benang merah dengan studi kasus pada kelompok Gay menunjukkan pola munculnya orientasi seksual yang menyimpang dapat dipengaruhi aspek internal terkait psikologis maupun lingkungan eksternal sebagai faktor sosiologis, sehingga proses rehabilitasi harus dilakukan dengan proporsional.<sup>39</sup> Hal tersebut mempertimbangkan bahwa orientasi LGBT tidak dapat diterima dengan alasan apa pun, karena telah menyalahi sesuatu yang menjadi kodrat dan memunculkan suatu mekanisme gangguan kejiwaan dalam mengidentifikasi dirinya sendiri.<sup>40</sup>

Pandangan terkait memanusiaikan manusia harus diartikan sebagai sesama makhluk Tuhan yang wajib saling menghormati dan menghargai, bukan meletakkan manusia atas kebebasan kehendak dalam menentukan sikap, karena hal tersebut akan berdampak pada hak manusia lainnya. Dari sisi liberasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengesampingkan moralitas akan menyebabkan persoalan yang cukup kompleks, salah satunya paradigma untuk menyatakan bahwa LGBT secara orientasi dan perilaku adalah hal umum yang bisa diterima. Kedua aspek tersebut telah menafikan nilai-nilai transenden yaitu Ketuhanan sebagai pusat atau episentrum eksistensi manusia di alam semesta.<sup>41</sup>

Konseptualisasi Negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa memiliki fondasi prinsip Ketuhanan adalah hal yang tidak terpisahkan sebagai landasan utama penyelenggaraan negara. Hal tersebut menjadi cermin bagaimana karakteristik bangsa Indonesia yang religius. Pengakuan tentang kebebasan manusia, tidak lantas menjadikan setiap individu bebas

<sup>36</sup> Ronald Dworkin, *Freedom's Law The Moral Reading Of The American Constitution* (New York: Oxford University Press, 1996). h 80.

<sup>37</sup> Syinta Amelia, "Progressive Legal Approach to Modern Community Law Enforcement in Indonesia," *Pancasila and Law Review* 4, no. 1 (28 Maret 2023): 1–14, <https://doi.org/10.25041/plr.v4i1.2729>.

<sup>38</sup> Despan Heryansyah dan Muhammad Hidayatullah, "Problems of Law Enforcement and Ideas of Paradigm Prophetic in Indonesia," *Jambe Law Journal* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.22437/jlj.1.1.91-114>.

<sup>39</sup> Bayu Irawati Rm dan Nur Hasyim, "Kehidupan Gay dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 3, no. 2 (17 Oktober 2019): 195–210, <https://doi.org/10.21580/jsw.2019.3.2.3880>.

<sup>40</sup> Latifatun Nafisah, "Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya," *An-Nida'* 45, no. 2 (31 Desember 2021): 216, <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i2.19266>.

<sup>41</sup> Ridwan Ridwan, "The Law Of Transcendence Liberation," *Jurnal Jurisprudence* 11, no. 2 (15 Maret 2022): 156–69, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i2.14047>.

menentukan kehendak dalam kehidupannya.<sup>42</sup> Terdapat pembatasan-pembatasan yang ditetapkan diantaranya melalui peraturan perundang-undangan, norma agama, dan sosial-budaya. Menyikapi masalah LGBT dan pengaturan pidananya sebagai perbuatan cabul di KUHP, tidak mengarah kepada pelanggaran hak-hak privat individu, melainkan pembatasan untuk mencegah kemungkinan buruk yang terjadi dikemudian hari terhadap moral dan kepentingan umum.<sup>43</sup> Prinsip perlindungan HAM tetap dijalankan yaitu memosisikan individu dengan disorientasi seksual tersebut sebagai manusia makhluk Tuhan, akan tetapi perlu memahami pembatasan hak berdasarkan moralitas yang disepakati dan di jalan secara umum. Fungsi pengarah agar kembali sesuai fitrahnya merupakan langkah jangka panjang untuk mewujudkan tujuan bernegara sesuai Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat.

## PENUTUP

Dialektika prinsip hak asasi manusia dan moralitas dalam menyikapi orientasi dan eksistensi LGBT di Indonesia merupakan aspek yang saling bertentangan. Prinsip pengakuan serta perlindungan HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari moral sebagai parameter utama untuk menilai baik atau buruknya sebuah tindakan maupun orientasinya. Hal tersebut di dasari oleh konseptualisasi Negara Hukum berbasis Pancasila sebagai cita hukum nasional, dengan karakter *religious nation state* atau negara berdasarkan pada nilai ketuhanan, sehingga mendorong negara untuk mengatur LGBT ke dalam peraturan pidana nasional sebagai perbuatan yang terlarang dan bertentangan dengan ideologi negara.

Tinjauan hukum profetik sebagai sebuah pendekatan dalam membangun keadilan dan kemanfaatan hukum berbasis Ketuhanan merupakan interpretasi holistik yang tidak hanya terpaku pada hukum-hukum ciptaan manusia. Konsep profetik mengedepankan keselarasan antara kemanusiaan, keilmuan, dan ketuhanan sebagai rangkaian yang tidak dapat terpisahkan. Dialektika HAM dan moralitas terhadap pengaturan LGBT di Indonesia dilihat dari aspek hukum profetik menjadi wujud nyata untuk menegaskan kembali bagaimana membangun tatanan bernegara sesuai dengan ideologi Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia dan dibangun berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa atau moral-religius di masyarakat. Dengan demikian, orientasi serta perilaku LGBT tidak dapat dibenarkan menurut etika profetik dalam sebuah paradigma hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Absori, *et.al. Pemikiran Hukum Profetik Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. Yogyakarta: Ruas Media, 2018.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

-----, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Bagir, Zainal Abidin dan Renata Arianingtyas, *et.al, Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan*

<sup>42</sup> Ahmad Rofii, "The Religiosity of the Indonesian Constitution: Article 29(1) and Its Interpretation," *Constitutional Review* 7, no. 2 (31 Desember 2021): 203, <https://doi.org/10.31078/consrev722>.

<sup>43</sup> Enggar Wijayanto, dan Nuriah Hasibuan. 2023. "MORALITAS HUKUM, LGBT DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH". *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1):18-32. <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah/article/view/296>.

*Beragama atau Berkeyakinan*. Yogyakarta: Center for Religious and Cros-cultural Studies (CRCS), 2019.

Dworkin, Ronald, *Freedom's Law The Moral Reading Of The American Constitution*, New York: Oxford University Press Inc, 1996.

Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles of The Sociology of Law, Law & Society Series*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2002.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sidharta, *Positivisme Hukum*. Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanegara, 2020.

Sulaiman, King Faisal. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media, 2017.

## **B. Artikel Jurnal Dan Proceeding**

Aristya, Sukma. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Penyimpangan Orientasi Seksual." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62842>.

Arzaqi, Nila. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (14 September 2018): 181–92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p181-192>.

Ash-shidiqqi, Ellectrananda Anugerah. "Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan." *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (24 Februari 2020): 33–42. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.701>.

Awaludin, Arif. "Menjaga Moralitas Publik: Kebijakan Kriminal Perilaku Menyimpang (LGBT) Dalam RKUHP." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2022. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

Ayub, Ayub. "Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)." *Tasfiah* 1, no. 2 (1 Agustus 2017): 179. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v1i2.1851>.

Briando, Bobby. "Propehtical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (2017). <https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.123>.

Dhamayanti, Febby Shafira. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (24 Februari 2022): 210–31. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.53740>.

Fauziah, Anisa, Sugeng Samiyono, dan Fithry Khairiyati. "Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgedner (LGBT) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, no. 2 (1 Desember 2020): 151. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v11i2.8037>.

Hamidi, Jazim, dan Lukman Nur Hakim. "Zina Dan Gerakan LGBT: Quo Vadis Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Penyelamatan Moralitas Bangsa (Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUUXIV/2016)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 2 (29 Juli 2018): 263. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.263-278>.

- Heryansyah, Despan, dan Muhammad Hidayatullah. "Problems of Law Enforcement and Ideas of Paradigm Prophetic in Indonesia." *Jambe Law Journal* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22437/jlj.1.1.91-114>.
- Irawati Rm, Bayu, dan Nur Hasyim. "Kehidupan Gay dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 3, no. 2 (17 Oktober 2019): 195–210. <https://doi.org/10.21580/jsw.2019.3.2.3880>.
- Kamalludin, Iqbal. "Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT." *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.7805>.
- Lestari, Yeni Sri. "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Community* 4, no. 1 (11 September 2018). <https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.193>.
- Mukhid, Abd. "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgedner (LGBT) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis." *Sophist : Jurnal Sosial Politik, Kajian Islam dan Tafsir* 1, no. 1 (18 Maret 2019): 53–75. <https://doi.org/10.20414/sophist.v1i1.756>.
- Nafisah, Latifatun. "Isu LGBT Perspektif Al-Qur'an dan Psikologi dan Cara Pengentasannya." *An-Nida'* 45, no. 2 (31 Desember 2021): 216. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i2.19266>.
- Putri, Destashya Wisna Diraya. "LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2 Februari 2022): 88–100. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.
- Rofii, Ahmad. "The Religiosity of the Indonesian Constitution: Article 29(1) and Its Interpretation." *Constitutional Review* 7, no. 2 (31 Desember 2021): 203. <https://doi.org/10.31078/consrev722>.
- Salsabila, Annisa Dwi, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto. "Kriminalisasi Perilaku LGBT Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Dan HAM Di Indonesia." *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia* 1 (2023). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/view/2650>.
- Santoso, Meilanny Budiarti. "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (24 Desember 2016): 220. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.
- Sofwatin, Umi, Dian Alfiani, Nida Nurjanah, dan Sintha Dwi Mukti. "LGBT in Legal and Criminology Aspects." *Unnes Law Journal* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15294/ulj.v5i1.31053>.
- Wijayanto, Enggar, dan Vivi Yulia Putri. "LGBT RUU KUHP dan Hak Asasi Manusia Dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (31 Desember 2022): 290. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.14495>.
- Wijayanto, Enggar, dan Nuriah Hasibuan. 2023. "MORALITAS HUKUM, LGBT DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH". *Al-Usaryyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1):18-32. <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usaryyah/article/view/296>.

### C. Webiste

- Admin. "Hak Asasi Manusia dan Orientasi Seksual." *Komnas HAM Republik Indonesia* (blog). Diakses 22 Januari 2023. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/2/5/475/hak-asasi-manusia-atas-orientasi-seksual.html>.



- . “KUHP Baru Dinilai tak Tegas Larang LGBT.” *Republika News* (blog). Diakses 26 Januari 2024. <https://news.republika.co.id/berita/rovdu9502/kuhp-baru-dinilai-tak-tegas-larang-lgbt>.
- Amindoni, Ayomi. “RKUHP: Wacana kriminalisasi LGBT, ‘Indonesia akan jadi negara paria.’” *BBC News Indonesia* (blog). Diakses 26 Januari 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61567481>.
- Hidayat, Arief. “Negara Hukum Berwatak Pancasila.” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (blog). Diakses 23 Januari 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Artikel&id=15>.
- . “Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum Nasional.” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (blog). Diakses 22 Januari 2023. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel\\_16\\_04\\_arief\\_hidayat.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_16_04_arief_hidayat.pdf).
- Santoso, Budhi. “Bersama membendung LGBT di Indonesia.” *Antara News* (blog). Diakses 26 Januari 2024. <https://www.antarane.ws.com/berita/2930741/bersama-membendung-lgbt-di-indonesia>.
- Sidharta. “Hukum Profetik: Antara Humanisasi, Liberasi, dan Transendensi.” *Bina Nusantara University* (blog). Diakses 23 Januari 2023. [https://business-law.binus.ac.id/2019/05/02/antara\\_humanisasi\\_liberasi\\_transendensi/](https://business-law.binus.ac.id/2019/05/02/antara_humanisasi_liberasi_transendensi/).

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana